



PUTUSAN
Nomor 1732/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara :

PT TRANSFARMA MEDICA INDAH, beralamat di Unit 802 8th Floor Wisma Pondok Indah 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V TA, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh Herry Suheryana, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5932/PJ/2020, tanggal 11 Desember 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-110995.15/2012/PP /M.XXB Tahun 2020, tanggal 23 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum banding* sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa seharusnya tidak terdapat koreksi atas peredaran usaha, harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, penghasilan lain dari luar usaha, biaya dari luar usaha, dan penyesuaian fiskal negatif dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1732/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Nomor 00006/206/12/056/15 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Tahun Pajak 2012, yang kemudian dipertahankan oleh Peneliti Keberatan di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01617/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 November 2016 . Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menerima seluruhnya permohonan Banding kami dan membatalkan seluruh koreksi atas PPh Badan untuk Tahun Pajak 2012 sebesar Rp85.288.713.537,00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-110995.15/2012/PP /M.XXB Tahun 2020, tanggal 23 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-01617/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00006/206/12/056/15 tanggal 31 Agustus 2015, atas nama : PT Transfarma Medica Indah, NPWP 01.331.097.4-056.000, beralamat di Unit 802 8th Fl. Wisma Pondok Indah 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V TA, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Netto.....	Rp 72.583.547.163,00
Kompensasi kerugian.....	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp 72.583.547.163,00</u>
Pajak Penghasilan terutang	Rp 18.145.886.791,00
Kredit Pajak	<u>Rp 10.201.625.079,00</u>
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 7.944.261.712,00
Sanksi Administrasi.....	<u>Rp 3.813.245.622,00</u>
Jumlah PPh yang masih/(lebih) harus dibayar	Rp 11.757.507.334,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1732/B/PK/Pjk/2021



Pajak pada tanggal 17 November 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-110995.15/2012/PP /M.XXB Tahun 2020, tanggal 18 Agustus 2020 yang diucapkan pada tanggal 23 Juli 2020 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Peninjauan Kembali);
2. Membatalkan koreksi yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-110995.15/2012/PP/ M.XXB Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang diucapkan pada tanggal 23 Juli 2020 karena koreksi yang dipertahankan tersebut telah dibuat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan yang keliru dan penilaian yang tidak adil, mengabaikan bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, serta bertentangan dengan asas keadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Desember 2020 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi Penghasilan Neto sebesar Rp.85.288.713.537,00 yang terdiri dari :

No.	Pos-Pos yang Diajukan Banding	Nilai Sengketa
1	Peredaran Usaha	25.328.242.422
2	Harga Pokok Penjualan	1.379.873.039
3	Biaya Usaha Lainnya	57.176.798.150
4	Penghasilan dari Luar Usaha	618.084.092
5	Biaya dari Luar Usaha	546.632.898
6	Penyesuaian Fiskal Negatif	239.082.936
Total		85.288.713.537

yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding adalah bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan rekap perhitungan biaya *a quo*, tetapi data rekap tersebut tidak didukung bukti sumber perhitungan disertai bukti dokumen sumber memadai yang meyakinkan kebenaran akan perhitungan nilai Penyesuaian Fiskal Negatif *a quo*.

Nama Aset	Tgl Perolehan	Harga Perolehan	Kel	Tgl Sales	NBV pada saat Sales	Harga Jual	Gain on Sales		Koreksi
							Fiskal	Komersial	
Perkom, Thinkcenter M91P	27-Jun-12	10.303.632	I	30-Agusi-12	9.444.996	10.303.632	858.636	-	(858.636)
Perkom, Thinkcenter M91P	27-Jun-12	10.303.632	I	30-Agusi-12	9.444.996	10.303.632	858.636	-	(858.636)
Toyota Alphard	01-Apr-09	535.500.000	II	31-Okt-12	59.655.432	272.727.273	213.071.841	272.727.273	59.655.432
DAIHATSU XENIA X Plus	14-Jul-11	110.000.000	II	31-Agusi-12	24.664.063	15.400.000	(9.264.063)	15.400.000	24.664.063
TOYOTA RUSH 1500 G VV	14-Mei-11	166.950.000	II	27-Feb-12	46.998.164	46.886.545	(111.619)	15.583.420	15.895.039
TOYOTA INNOVA E MAMUK	01-Des-11	171.650.000	II	31-Agusi-12	42.918.405	46.646.850	3.728.245	35.856.125	32.227.880
TOYOTA AVANZA 1.3 G MI	31-Des-11	131.750.000	II	31-Agusi-12	33.057.585	49.526.350	16.468.765	35.892.392	19.333.626
							225.610.442	375.469.210	149.858.768



Nama Aset	Tgl Perolehan	Harga Perolehan	Kel	Tanggal Disposasi	NBV Saat Disposasi	Harga Jual	Gain on Disposal		Koreksi
							Fiskal	Komersial	
NB DELL VOSTRO 1320	27-Agust-09	11.917.450	I	18-Mar-12	2.162.107	-	(2.162.107)	(4.428.999)	(2.266.892)
NB DELL VOSTRO 1320	27-Agust-09	11.917.450	I	31-Aug-12	1.670.719	-	(1.670.719)	(3.187.598)	(1.516.879)
THINKPAD T420-P26	06-Mei-10	12.272.583	I	31-Aug-12	2.897.693	-	(2.897.693)	(5.369.255)	(2.471.562)
Perikom - ThinkPad T420 - YDO	13-Feb-12	11.232.380	I	31-Aug-12	8.424.293	-	(8.424.293)	(9.925.172)	(1.500.880)
Perikom - ThinkPad T420 - EDZ	13-Feb-12	11.232.380	I	31-Aug-12	8.424.293	-	(8.424.293)	(9.925.172)	(1.500.880)
UTI - LCD Monitor Aisial K	19-Nov-12	1.625.000	I	31-Dec-12	1.557.292	1.579.861	22.569	-	(22.569)
UTI - wireless Keyboard Dev N	19-Nov-12	650.000	I	31-Dec-12	1.557.292	1.579.861	22.569	-	(22.569)
UTI - wireless Keyboard Aisial	19-Nov-12	650.000	I	31-Dec-12	622.917	631.944	9.028	-	(9.028)
Sureka APV	01-Mai-09	110.000.000	II	1-Jun-12	16.355.957	-	(16.355.957)	-	16.355.957
Dahitasa Nema DX Sport	01-Apr-09	106.150.000	II	1-Jun-12	14.145.593	-	(14.145.593)	-	14.145.593
NISSAN SERENA	31-Des-11	308.500.000	II	20-Dec-12	66.042.904	-	(66.042.904)	-	66.042.904
							(122.040.363)	(32.836.198)	59.204.165

Bahwa dari rekap tersebut tidak dapat diperoleh alur perhitungan NBV (*Net Book Value*) yang dicantumkan terkait perhitungan akumulasi penyusutan baik menurut fiskal maupun komersial dan juga tidak disampaikan dokumen sumber penjualan maupun penghapusan aktiva tetap sehingga tidak dapat ditelusuri dan diyakini perhitungan nilai gain on sales and disposal secara fiskal dan komersial. Bahwa selain itu juga tidak diperoleh pembuktian adanya pelaporan perhitungan *gain on sales and disposal* komersial tersebut dalam Laporan Keuangan sehingga harus dilakukan Penyesuaian Fiskal Negatif;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (*fact question*) yaitu apakah benar terdapat Peredaran Usaha sebesar 25,328,242,422, Harga Pokok Penjualan 1,379,873,039, Biaya Usaha Lainnya 57,176,789,150, Penghasilan dari Luar Usaha 618,084,092, Biaya dari Luar Usaha 546,632,898, dan Penyesuaian Fiskal Negatif 239,082,936 yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ?;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya Peredaran Usaha sebesar 25,328,242,422, Harga Pokok Penjualan 1,379,873,039, Biaya Usaha Lainnya 57,176,789,150, Penghasilan dari Luar Usaha 618,084,092, Biaya dari Luar Usaha 546,632,898, dan Penyesuaian Fiskal Negatif 239,082,936 yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan penilaian fakta yang sudah diuji dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan putusan Peninjauan Kembali *a quo*;



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TRANSFARMA MEDICA INDAH**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Dr. H. Yulius, S. H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M. Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1732/B/PK/Pjk/2021